



P U T U S A N

Nomor 499/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 499/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/09/III/2011 tanggal 11 Maret 2011).



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 hari 1 malam. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya didasari dengan suka sama suka.
5. Bahwa setelah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya kumpul kurang lebih 1 hari 1 malam, berkumpul sebagaimana suami isteri, kemudian pagi harinya di tempat kerja terjadi perselisihan, yang disebabkan Tergugat mendapat informasi dari orang lain bahwa Penggugat bukan orang baik-baik, Penggugat dianggapnya pelacur, sehingga Tergugat tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Penggugat.
6. Bahwa setelah itu Tergugat langsung pergi dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat/ orangtua Penggugat, bahwa Penggugat juga sempat menanyakan kepada teman Tergugat, namun mereka tidak ada yang tahu dimana Tergugat bertempat tinggal.
7. Bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak sepengetahuan / tidak diketahui oleh orangtua Tergugat, sehingga 1 minggu setelah Tergugat pergi dari Penggugat, ada orang yang datang ke Pelaihari memanggil Penggugat, dia mengaku orangtua Tergugat dan dia bilang disuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat pergi ke Jogja karena Tergugat ada di sana.
8. Bahwa terhadap ajakan orang yang mengaku mertua saya, tidak diijinkan oleh orangtua Penggugat, dan saya juga tidak mau, karena menurut Penggugat tidak jelas, karena dia tidak langsung



ke rumah orangtua Penggugat, dan mungkin Penggugat mau kalau Tergugat sendiri yang menjemput Penggugat.

9. Bahwa dari hal hal tersebut di atas, Penggugat merasa kalau Tergugat termasuk suami yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu menurut Penggugat, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, dan lebih baik bercerai saja.
10. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
11. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan menurut surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman Nomor 499/Pdt.G/2011/ PA.PIh tanggal 27 Oktober 2011, bahwa alamat Tergugat tidak lengkap, dan Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat



Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka Tergugat dipanggil melalui media massa.

Menimbang, bahwa pada sidang yang kedua Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 499/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 17 November 2011 dan tanggal 17 Desember 2011 yang diumumkan dan disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/09/III/2011 Tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102 520990 1523 tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Jorong Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi



- Bahwa, Penggugat telah bersuami, namanya **TERGUGAT**, dan saksi juga kenal dengan suaminya, mereka menikah tahun 2011
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya kumpul beberapa hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dan telah 1 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat.
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
 - Bahwa, selama pergi meninggalkan Pengugat, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat, Tergugat tidak juga mengirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat sebagai pengganti nafkah.
 - Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa.
2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi.
 - Bahwa, Penggugat telah bersuami, namanya **TERGUGAT**, dan saksi juga kenal dengan suaminya, mereka menikah tahun 2011
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya kumpul beberapa hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dan telah 1 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat.



- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat, Tergugat tidak juga mengirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman Nomor 499/Pdt.G/2011/ PA.PIh tanggal 27 Oktober 2011, bahwa alamat Tergugat tidak lengkap, dan Tergugat tidak dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, serta alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka Tergugat dipanggil melalui media massa, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya kumpul beberapa hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dan telah 1 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, terbukti setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya kumpul beberapa hari saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dan telah 1 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat.
- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya, dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "*

:753dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut".*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yang artinya *"(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)"*, dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim, yang artinya *"(orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat.*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. selaku Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 255.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 346.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)